



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAPAL SISIK KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara...

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Napal Sisik Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Napal Sisik Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAPAL SISIK KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZIADI	L	RT 01
2.	JUTI	L	RT 06
3.	LAILATUL KODRI	L	RT 01
4.	MURTIAH	P	RT 02
5.	HAPZI QURAI SI	L	RT 05
6.	MARHAMAH, S.Pd	P	RT 02
7.	AMRI	L	RT 02

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Napal Sisik Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil...

Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NAPAL SISIK,



USWATUN HASANAH